



P U T U S A N

NOMOR 252/PID.LH/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 59 Tahun / 04 September 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Darat No.10, Kelurahan Sekip Jaya
Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 Desember 2020. Nomor 252/PEN.PID.LH/2020/PT PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili tersebut;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Desember 2020, tentang Penetapan hari sidang perkara Nomor 252/PID.LH/2020;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang , tanggal 04 November 2020, Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg dalam perkara tersebut diatas;;
- Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2020 Nomor Reg.Perkara: PDM-136/Eku.2/06/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 10. 45 wib, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Bukit Darat Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Kemuning

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara, yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (4). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula ketika Saksi YANDRI ISMIR yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Sumsel hendak pulang kerumahnya melihat adanya kegiatan pengumpulan aki-aki bekas didepan rumah sekaligus gudang milik Terdakwa, Kemudian saksi YANDRI ISMIR mengambil foto-foto di lokasi tersebut dan Luas areal / lahan agen barang bekas milik Terdakwa adalah 15m x 20m yang terdiri atas bangunan rumah dua lantai dimana lantai dasar dipergunakan sebagai tempat menampung barang bekas berupa batrai bekas (Aki mobil/motor) dan bahan bekas lainnya yang terbuat dari bahan almunium dan logam (tembaga). Kemudian saksi YANDRI ISMIR membuat Laporan Informasi untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah dalam melakukan Pengelolan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis AKI , yang mana AKI yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut dampaknya bisa merusak lingkungan sekitarnya karena mudah menyala, terbakar, korosif dan beracun;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengumpulkan dan menyimpan AKI bekas termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 yaitu Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- Bahwa terhadap aki bekas juga sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan kodefikasi limbah A102d dengan kategori 1;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo. Pasal 59 Ayat (4) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tanggal 23 September 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-125/Eku.2/09/2019, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA ALIAS ASENS Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah;
 - Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya Nomor 976/Pid.B/ LH/2020/PN Plg tanggal 04 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA ALIAS ASENS Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat);

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 09 dan 11 November 2020 dengan Akta Nomor 68/Akta.Pid/2020/PN Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 dan 16 November 2020

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 November 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 November 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada tanggal 16 November 2020 dan 10 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Didalam Berkas Perkara saya tersebut tidak ada hasil Uji dari Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan teregistrasi terhadap sistem mutu pengujian parameter Limbah B3 yang menyatakan bahwa platik-plastik bekas Aki yang saya beli tersebut dinyatakan mengandung Limbah B3 yang menjadi alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk melepaskan dan membebaskan saya dari segala tuntutan Penuntut Umum, membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang (Majelis Hakim *Judex Factie*).

Karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 untuk membuktikan palstik-platik bekas aki mengandung Limbah B3 atau tidak, harus dilakukan pengujian Karakteristik berupa Uji Karakteristik Toxicology Carasteristic Liquid Procedur (TCLP), Uji Karakteristik Letha Dosis 59 (LD50), dan Uji Karakteristik sub Kronis yang hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan teregistrasi terhadap sistem mutu pengujian parameter Limbah B3.

2. Dalam melaksanakan usaha tersebut, saya/terdakwa menjalankan usaha saya tersebut dengan SPPL yang mana SPPL tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Palembang pada tanggal 06 Juli 2007 yang salah satu rekomendasi tersebut termasuk mengolah AKI (Terlampir);
3. Bahwa selain SPPL dan Surat Rekomendasi Rekomendasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Palembang yang memberikan rekomendasi usaha jual beli barang bekas termasuk AKI;
4. Bahwa usaha saya juga dilengkapi Surat Izin Walikota Palembang Nomor 403/IG.R/2389/BPM_PTSP/2016 tentang Izin Gangguan yang telah mengizinkan saya untuk mendirikan Tempat Usaha dengan Jenis Usaha Dagang Barang Bekas Logam (Tembaga, Stainless, AKI) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (Terlampir);
5. Bahwa usaha yang saya lakukan tersebut sebenarnya membantu Pemerintah dalam usaha memperkecil terjadinya Pencemaran Lingkungan akibat salah cara pengelolaannya dan usaha yang saya lakukan ini juga sangat membantu pemerintah dan masyarakat karena usaha saya tersebut telah menciptakan peluang kerja dan saya telah mempekerjakan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) orang tenaga kerja dengan gaji standar UMR serta fasilitas kesehatan yang layak.

6. Bahwa saat ini saya telah mengajukan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang yang mana saat ini persyaratan perizinan usaha Pengelolaan Limbah B3 terhadap usaha saya tersebut telah dinyatakan lengkap dan saat ini hanya menunggu diterbitkannya Izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang (terlampir).
7. Apabila Majelis Hakim Berbeda pendapat dan menganggap bahwa Plastik-Plastik Bekas Aki yang saya beli tersebut merupakan Limbah B3 dan perbuatan saya tersebut tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3, maka berdasarkan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sanksi bagi Pengelola Limbah B3 tanpa Izin hanya dapat dikenakan Sanksi Administrasi.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) Subsidiar 1(satu) bulan penjara.
Bahwa penjatuhan hukuman tersebut di atas seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sendiri bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 102 Jo. Pasal-Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Bahwa di dalam Peraturan-Peraturan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam Pasal 5 Ayat (3) yang berbunyi “ Uji Karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 Kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Uji Karakteristik mudah meledak, mudah menyala,

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

Sehingga jelaslah disini bahwa Pemerintah dalam hal ini telah mengelompokkan aki bekas masuk dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dengan kodifikasi Lombar A 102d dengan kategori I sehingga jelaslah disini bahwa limbah B3 yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Limbah B3 adalah termasuk Aki / Baterai Bekas;

3. Bahwa terdakwa dalam mengumpulkan dan menyimpan AKI bekas termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 yaitu Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan, Bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi administrasi dikarenakan Perbuatan terdakwa tidak memiliki izin pengelolaan Limbah B3, sehingga berdasarkan Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disamping hukuman yang lebih berat juga penjatuan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sama yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang fakta-fakta hukum yang menentukan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan pula telah tepat menentukan berat ringannya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa karena Aki adalah limbah

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B3 yang termasuk dalam lampiran I PP Nomor 10 Tahun 2014 sehingga tidak wajib memerlukan Uji Karakteristik untuk mengidentifikasinya sebagai limbah B3;

Menimbang, bahwa karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 102 Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 4 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.,MHum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN,SH.,MH., dan Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 252/PEN.PID.LH/2020/PT PLG tanggal 2 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 252/PID.LH/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NUHARDIN,SH.,MH., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ROBERT SIAHAAN, SH.,MH., PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.,MHum.,

2. Hj.MIEN TRISNAWATY.SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

H. NUHARDIN,SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)